

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menguji pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM melalui metode pengambilan sampel Accidental Sampling pada WPOP UMKM di KPP Bekasi Utara. Maka penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian estimasi pada PLS Path Model dengan menggunakan pendekatan data primer yang diolah dengan menggunakan Smart PLS 3.3.5

1. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan jika sosialisasi perpajakan sering dilakukan, maka kepatuhan wajib pajak dikalangan UMKM akan meningkat. Temuan ini konsisten dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Lihat Tabel 4.17).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Herianti (2016), Maxuel dan Primastiwi (2021), Akbar anwar dan Syafiqurrahman (2016), Pekerti, Wilopo, Maulinahardi (2015), Wardani dan Erma Wati (2018), Putri (2021), Windiarni, Majidah, Kurnia (2020), Aqila dan Furqon (2021), dan Maharani, Kristanti, Kurnia (2019) yang menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemahaman Perpajakan secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman para wajib pajak bagus akan tetapi tidak memengaruhi kepatuhan perpajakannya. Temuan ini tidak konsisten dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Lihat Tabel 4.17).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2015), Sulistyorini (2019), Pebriana dan Hidayatulloh (2020), Rusmawati dan Wardani (2015), Subarkah dan Dewi (2017), Solekhah dan Supriono (2018), Kusuma (2019), Wijaya, Trianto, dan Kurnia (2020) yang menjelaskan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran dari para wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Temuan ini konsisten dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Lihat Tabel 4.17).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mintje (2016), Riadita dan Saryadi (2019), Putri dan Setiawan (2017), Susilawati dan Budiarta (2013), Agustiniingsih dan Isroah (2016), Sunaryo, Malikhah, Junaidi (2020) menemukan bahwa variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menjelaskan bahwa semakin sering melakukan sosialisasi yang baik, tingkat pemahaman wajib pajak yang baik, serta kesadaran wajib pajak yang baik maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Lihat Tabel 4.16).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan Pekerti, Wilopo, Maulinahardi (2015) berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Lalu berdasarkan hasil

pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Serta penelitian dilakukan oleh Riadita dan Saryadi (2019) menjelaskan Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Implikasi Manajerial

a. Implikasi Teoritis

Hasil temuan penelitian ini dapat memberikan Implikasi penting dalam pengembangan Teori Atribusi dan Teori Obedience (Kepatuhan)

1. Sosialisasi Perpajakan berdasarkan temuan empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak temuan ini membuktikan bahwa Sosialisasi Perpajakan memberikan kontribusi terhadap sikap dan perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam mentaati kewajiban perpajakan sehingga temuan ini memiliki kontribusi bagi pengembangan teori Atribusi.
2. Pemahaman Perpajakan berdasarkan temuan empiris berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak temuan ini membuktikan bahwa Pemahaman Perpajakan memberikan kontribusi terhadap sikap dan perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga temuan ini memiliki kontribusi bagi pengembangan teori Atribusi.
3. Kesadaran Wajib Pajak berdasarkan temuan empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak temuan ini membuktikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memberikan kontribusi terhadap sikap dan perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga temuan ini memiliki kontribusi bagi pengembangan teori Atribusi.
4. Kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan temuan empiris dipengaruhi oleh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. Temuan ini membuktikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendukung untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal

dari pajak, sehingga temuan ini memiliki kontribusi bagi perkembangan Teori Obedience.

b. Implikasi Praktis

1. Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak bahwa penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan yang efektif kepada para wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan.
2. Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak paham jika sudah memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Temuan penelitian ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak bahwa wajib pajak telah menyadari atau memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban perpajakannya.

5.3 Saran

1. Bagi instansi (KPP Bekasi Utara)

Disarankan kepada KPP Bekasi Utara untuk terus meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada para wajib pajak guna meningkatkan pemahaman akan aturan-aturan perpajakan sehingga wajib pajak jadi memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak UMKM harus lebih meningkatkan lagi pemahaman serta kesadarannya untuk selalu patuh dan taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Bisa menambahkan variabel yang lebih bagus lagi untuk di uji, terutama menambahkan variabel yang tidak ada didalam penelitian ini.
- b. Peneliti selanjutnya bisa lebih luas menentukan lokasi serta objek penelitiannya.